


JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

 : [10.24967/jcs.v9i1.3226](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3226)

Distribusi Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Bingkai Otonomi Daerah Di Indonesia

Firdaus Arifin¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Firdaus Arifin

✉ firdaus.arifin@unpas.ac.id

Page: 34 - 46

History:

Submitted: 10-02-2024

Revised: 20-05-2024

Accepted: 28-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

[Regional Autonomy, Decentralization, Authority, The Relative Autonomy Model.]

Kata Kunci:

[Otonomi Daerah, Desentralisasi, Kewenangan, The Relative Autonomy Model.]

Abstract

[In a state government administration system that uses the principle of distribution of power or what is known as decentralization, namely that authority is distributed to regional governments at each level, this gives rise to a model of regional government that requires autonomy in the exercise of authority. The division of the Unitary State of the Republic of Indonesia into provinces, districts and cities, as well as the division of government affairs between the Central Government and Regional Governments, of course gives rise to authority and financial relations. This research is normative juridical research so that data is collected in the literature, the data that has been obtained is then analyzed qualitatively juridically.

The research resulted in the conclusion that in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the relationship between the central government and regional governments in Indonesia is to use the concept of the relative autonomy model, the central government still needs to uphold the principle of regional autonomy as mandated by the constitution. Meanwhile, in terms of regional government financial relations, it is appropriate to manage and use balance funds in an accountable, transparent and professional manner.]

Abstrak

[Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menggunakan prinsip distribusi kekuasaan atau dikenal dengan istilah desentralisasi, yaitu wewenang didistribusikan kepada pemerintah daerah pada setiap tingkat, maka melahirkan model pemerintahan daerah yang mensyaratkan adanya otonomi dalam pelaksanaan kewenangan. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, serta pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif sehingga data dikumpulkan secara kepustakaan, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Penelitian menghasilkan Kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia adalah menggunakan konsep *the relative autonomy model*, pemerintah pusat tetap perlu memegang prinsip otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi. Sedangkan dalam hal hubungan keuangan Pemerintah Daerah, patut untuk melakukan pengelolaan dan penggunaan dana perimbangan secara akuntabel, transparan, dan profesional]



Copyright © 2023 by
Justicia Sains: Jurnal Ilmu
Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi kembali menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang. Lebih lanjut, selain menggunakan asas otonomi daerah, Pemerintah Daerah pun memiliki tugas pembantuan guna mewujudkan rencana strategis Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tujuan bangsa sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menggunakan prinsip distribusi kekuasaan atau dikenal dengan istilah desentralisasi, yaitu wewenang didistribusikan kepada pemerintah daerah pada setiap tingkat, maka melahirkan model pemerintahan daerah yang mensyaratkan adanya otonomi dalam pelaksanaan kewenangan. Dalam sistem ini, penataan administrasi negara dibagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rasyid 2000). Otonomi tersebut dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal serupa yang sebenarnya berbeda, penggunaan otonomi daerah memiliki tendensi kepada aspek politik dan kekuasaan, sedangkan penggunaan desentralisasi memiliki tendensi kepada aspek administrasi. Akan tetapi dalam pembagian kekuasaan kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan (K. A. Saleh 2017).

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*autos*" yang memiliki makna sendiri dan "*nomos*" yang memiliki makna undang-undang (Huda 2014). Berkenaan dengan konsep otonomi

daerah, Van Der Pot berpendapat bahwa otonomi daerah dipandang sebagai *eigen houishouding*, yaitu penyelenggaraan rumah tangganya sendiri (Marzuki 2006). Otonomi daerah merupakan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan serta manajemen pemerintahan yang dilakukan di tingkat daerah (Dwiyanto 2003). Hadirnya konsep otonomi daerah memungkinkan kearifan lokal pada masing-masing daerah dapat diakomodir dan berkembang (Dwiyanto 2003).

Penerapan otonomi daerah secara konkrit dimulai sejak era reformasi, runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto dan dilanjutkan pada era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie memberikan perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan Indonesia (Faisal and Nasution 2016). Berdasarkan sejarahnya berkenaan otonomi daerah diawali hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hadirnya kedua undang-undang tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas (Setiani 2024).

Otonomi daerah tersebut perlu dilakukan pengaturan yang ideal, memberikan seluas-luasnya kekuasaan kepada tiap-tiap daerah merupakan ciri dari negara yang menganut sistem federal, namun disatu sisi bilamana mengedepankan sentralisasi merupakan ketidak sesuaian dengan semangat atau cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiani 2024). Oleh karena itu, diperlukan rumusan ideal berkenaan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ideal.

Clarke dan Stewart berpendapat bahwa hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setidaknya dapat dikonsepsikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu *the relative autonomy model*, *the agency model*, dan *the interaction model* (Fikriana and Yusuf 2023). Masing-masing konsep hubungan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Berdasarkan dinamika ketatanegaraan Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang turut pula diubah sebagian ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, selain itu berkenaan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang ini pula mencabut sebagian materi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota, serta pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu harus melaksanakan pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tulisan ini akan membahas mengenai Bagaimanakah pola distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*yuridis*) yang menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus kepada studi kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti data

sekunder yang berupa teori hukum, norma, konsep, maupun peraturan perundang-undangan (Soekanto 1985). Data yang telah diperoleh secara *library research* kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dengan menghubungkan masing-masing data yang bukan berupa angka kemudian disusun ke dalam narasi kalimat atau teks (S. Saleh 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara konsitusional menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi kembali menjadi kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang. Norma dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut mengandung makna bahwa Indonesia menganut asas otonomi serta desentralisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal serupa yang sebenarnya berbeda, penggunaan otonomi daerah memiliki tendensi kepada aspek politik dan kewenangan, sedangkan penggunaan desentralisasi memiliki tendensi kepada aspek administrasi. Akan tetapi dalam pembagian kekuasaan kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan (K. A. Saleh 2017). Asas desentralisasi bertumpu pada otonomi yang absolut dalam negara demokrasi, sehingga desentralisasi bukan sekadar pembagian wewenang (*spreading van bevoegdheid*) tetapi memuat pula pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) dalam mengatur urusan pemerintahan (Nugraha 2021).

Otonomi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu otonomi luas dan otonomi terbatas. Otonomi terbatas dapat dilihat bilamana urusan pemerintahan daerah ditentukan secara kategori, sistem pengawasan dilakukan secara ketat yang menyebabkan daerah otonom kehilangan kemandirian untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan keterbatasan untuk mengumpulkan keuangan asli daerah dan membatasi gerak otonomi daerah (Manan 2001).

Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, maupun Kota) memiliki hubungan wewenang yang diatur dengan Undang-Undang. Hubungan kewenangan ini berkaitan dengan asas otonomi. Berdasarkan sejarahnya berkenaan otonomi daerah diawali hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Secara teoritis, hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikonsepsikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (Fikriana and Yusuf 2023):

a. *The relative autonomy model*

Berdasarkan konsep ini pemerintah pusat memberikan otonomi dan wewenang yang lebih besar kepada daerah dalam konteks tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. *The agency model*

Berdasarkan konsep ini pemerintah pusat tidak memiliki wewenang yang bebas, karena Pemerintah hanya bertindak sebagai agen atau pelaksana kebijakan pemerintah pusat atau

dengan kata lain pemerintah daerah yang sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

c. *The interaction model*

Berdasarkan konsep ini kehadiran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika interaksi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat berjalan dengan baik, maka kepercayaan pemerintah pusat akan besar dan sebaliknya.

Berdasarkan dinamika ketatanegaraan Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan agar mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Secara konstitusional Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Indonesia, kekuasaan tersebut kemudian diuraikan dalam berbagai urusan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dapat dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden.

Bilamana hanya melihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan terkesan condong kepada konsep *the agency model*, hal tersebut karena Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Akan tetapi, bilamana membaca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara komprehensif, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia adalah menggunakan konsep *the relative autonomy model*, hal tersebut karena Pemerintah Pusat hanya menetapkan *grand design* pembangunan negara Indonesia dan kemudian untuk mewujudkan arah pembangunan negara tersebut Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan negara tersebut sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. *The relative autonomy model* ini sejalan dengan konsepsi otonomi daerah, bilamana mengesampingkan pelaksanaan otonomi daerah, maka tindakan pemerintah pusat dipandang telah mencederai amanat konstitusi (Adiyanta 2019).

B. Perkembangan Hubungan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara umum hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya sepenuhnya (Nugraha 2021).

- 2) Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat, sehingga kebijakan, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Nugraha 2021).
- 3) Asas Pembantuan, yaitu pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat di daerah dalam rangka pembantuan (Syafrudin 1982).

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kesatuan, sehingga dibutuhkan suatu pola dalam membagi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah (Faisal and Nasution 2016). Salah satu pola yang dibutuhkan adalah pola keuangan, Arsyad berpendapat bahwa pola keuangan merupakan suatu sistem yang mengatur terkait cara pembagian dana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Salam 2001).

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah guna mengatasi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain (Pratama, Hudza, and Arwanto 2022). Adanya dana perimbangan diharapkan dapat mendongkrang perekonomian daerah. Pemberian dana perimbangan akan menghasilkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang sebagaimana amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan undang-undang terkait dana perimbangan atau perimbangan keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat didukung oleh pendanaan yang memadai (*money follow function*) yaitu pendanaan menyertai semua kegiatan (Armin, Adliyah, and Habibah 2023).

Pada era reformasi, ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan Undang-Undang tersebut penerimaan daerah bukan hanya sekadar dari Pendapatan Asli Daerah, namun berasal pula dari pinjaman daerah, dana perimbangan, dan dana penerimaan lain yang sah. Berkenaan dengan dana perimbangan yang diperoleh daerah antara lain:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Sumber Daya Alam;
- d. Dana Alokasi Umum (DAU);
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan, sehingga pada 15 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Pada hakikatnya Pemerintah mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintahan Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - 3) Pajak Penghasilan (Pph);
 - 4) Kehutanan;
 - 5) Pertambangan Umum;
 - 6) Perikanan;
 - 7) Pertambangan Minyak Bumi;
 - 8) Pertambangan Gas Bumi; dan
 - 9) Pertambangan Panas Bumi.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU).
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan telah bertahan cukup lama, baru pada 2022 pemerintah mengubah Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perubahan ini didasarkan karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kondisi fiskal saat ini. Dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikenal dengan istilah Transfer Ke Daerah (TKD), yang terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH), yang terdiri dari:
 - 1) DBH Pajak
 - a) Pajak Penghasilan;
 - b) Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - c) Cukai Hasil Tembakau.
 - 2) DBH Sumber Daya Alam
 - a) Kehutanan;
 - b) Mineral dan Batu Bara;
 - c) Minyak Bumi dan Gas Bumi;
 - d) Panas Bumi; dan
 - e) Perikanan.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Dana Otonomi Khusus (DAO);
- e. Dana Keistimewaan (DK);
- f. Dana Desa (DD).

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jumlah objek retribusi sebagai penerimaan daerah dipangkas dari 32 jenis

menjadi 18 jenis atas dasar pertimbangan penyederhanaan dan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan publik sesuai semangat Undang-Undang Cipta Kerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia adalah menggunakan konsep *the relative autonomy model*, hal tersebut karena Pemerintah Pusat hanya menetapkan *grand design* pembangunan negara Indonesia dan kemudian untuk mewujudkan arah pembangunan negara tersebut Pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan dan mewujudkan pembangunan negara tersebut sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. *The relative autonomy model* ini sejalan dengan konsepsi otonomi daerah, bilamana mengesampingkan pelaksanaan otonomi daerah, maka tindakan pemerintah pusat dipandang telah mencederai amanat konstitusi.

Otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Kemandirian suatu daerah dibidang keuangan dapat diukur dari besaran pendapatan asli daerah. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dari sejauh mana jumlah belanja daerah yang digunakan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada daerah guna mengatasi kesenjangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain. Pembentukan undang-undang terkait dana perimbangan atau perimbangan keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat didukung oleh pendanaan yang memadai (*money follow function*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, Susila. 2019. "Pembaruan Hukum Nasional: Pruralisme, Unifikasi Hukum, Dan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." *Administrative Law and Governance Journal* 2 (1).
- Armaja, Ibrahim, and Aliamin. 2015. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)." *Jurnal Pespektif Ekonomi Darussalam* 3 (2).
- Armin, Rizka Amelia, Nurul Adliyah, and Ummu Habibah. 2023. "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8 (2).
- Dwiyanto, Agus. 2003. *Reformasi: Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Faisal, and Akmal Huda Nasution. 2016. "Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* 4 (2).
- Fikriana, Asjana, and Jihadi Akbar Yusuf. 2023. "Dinamika Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum, Politik, Dan Komunikasi Indonesia* 2 (1).
- Huda, Nimatul. 2014. *Perkembangan Hukum Tata Negara, Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH-UII.
- Nugraha, Harry Setya. 2021. "Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *Jurnal de Jure* 13 (2).
- Pratama, Rizky, Siti Hudza, and Bambang Arwanto. 2022. "Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi." *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 6 (1).
- Salam, Alfitra. 2001. *Dinamika Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Perspektif Politik Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI).
- Saleh, Kausar Ali. 2017. "Mengelola Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Politik Desentralisasi." *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 40 (55).
- Setiani, Indri. 2024. "Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Publik Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (1).
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. 2019. "Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris Dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2 (3).
- Yulia, Siska, Sindy Fetrisia, and Witra Maison. 2011. "Pengaruh Kekayaan Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah." *Jurnal Ekonomia* 11 (1).